



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 06 September 2018

Nomor : 244/K/BT.06/HM.02.00/IX/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : Himbauan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal
Tahapan Kampanye Pemilu 2019

Kepada Yth,
Bapak H. KHAERONI, S.Sos
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan adanya aduan dan laporan dari Warga Masyarakat Kota Serang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka penyebaran bahan kampanye kepada umum, **pemasangan alat peraga di tempat umum**, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kegiatan yang mengadung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye.

5. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye, dengan metode :

- a) Pemasangan bendera partai politik peserta pemilu 2019 dan nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan pemerintah daerah;
- b) Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

6. Setiap orang atau pihak lain dilarang melakukan pemasangan alat peraga meyakinkan pemilih dengan visi, misi dan program kepartaian serta memuat lambing partai, nomor urut partai dan/atau daerah pemilihan.

7. Pemasangan alat peraga yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 Undang-undang No.7 tahun 2017 adalah setiap orang atau pihak lain melakukan pemasangan alat peraga yang bertujuan meyakinkan pemilih melalui visi, misi dan program kepartaian dan/atau mengandung unsur peserta pemilu yaitu lambang partai, nomor urut partai dan daerah pemilihan.

berdasarkan penjelasan diatas, maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Bapak H. Khaeroni untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye berupa gambar yang ada lambang partai, nomor urut partai dan daerah pemilihan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,

PENTING

FARIDI

Tembusan;

- Yth, Ketua dan Pengurus DPC NASDEM Kota Serang
- Yth, Ketua KPU Kota Serang
- Arsip